

**UPAYA PASANGAN PETANI TAMBAK UDANG VANAME DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**

**Skripsi**

**Oleh: Ubaidillah Mahdi**

**Nim: 18210044**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**UPAYA PASANGAN PETANI TAMBAK UDANG VANAME DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**UBAIDILLAH MAHDI**

**NIM 18210044**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **UPAYA PASANGAN PETANI TAMBAK UDANG VANAME DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Desember  
2021  
Penulis,



Ubaidillah Mahdi  
NIM 18210044

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ubaidillah  
Mahdi NIM: 18210044 Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang dengan judul :

### **UPAYA PASANGAN PETANI TANBAK UDANG VANAME DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah  
memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh  
Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Errik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP.197511082009012003

Malang, 2021  
Dosen Pembimbing



Risma Nur Arifah, M.H.  
NIP.198408302019032010

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ubaidillah Mahdi, NIM 18210044, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **UPAYA PASANGAN PETANI TANBAK UDANG VANAME DALAM MEMBENTUK KELUARGASAKINAH (Studi di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 18 Maret 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulisan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Keluarga Islam ( Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah ) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Semoga kita termasuk orang yang akan mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.

Kemudian dengan segala bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi dengan judul Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)dapat terselesaikan dengan baik. Maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M, Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Errik Sabti Rahmawati. M.A.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
5. Dr. H. Fadil, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama mengenyam pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu memberikan motivasi selama perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wata'ala memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Untuk kedua orang tua tercinta H. Munir dan Ibu HJ. Azuminatun Nadhifah dan yang telah memberikan dukungan penuh secara moral maupun materil, doa yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang berlimpah. Gelar ini penulis persembahkan untuk beliau semua.
8. Untuk kakak adik yang terkasih dan tersayang yaitu Himmatul Millah dan Muhammad Sauqi Billah yang selalu ada untuk menemani, dengan mendo'akan yang terbaik dan selalu menyemangati.
9. Untuk keluarga besar Bani Fadlan terima kasih untuk semua dukungannya.
10. Yang paling istimewa kepada kakak-kakak sepupu seperti saudara kandung yaitu Arina Khusna dan Villah Auliya yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya dalam hal apapun.
11. Untuk sahabat-sahabat yang tersayang yaitu Khairil, Ujik, Bani, Baihaqi, Imron, Andrian, Reza, Damar, terima kasih atas semua kebaikan, selalu menemani dalam keadaan apapun dan memberikan kenangan yang indah.

12. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2018 terima kasih untuk kenangan selama perkuliahan.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 4 Desember 2021



Ubaidillah Mahdi



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: *Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ث = T	ظ = dh
د = Ta	ع = ,, (menghadap keatas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ن = k
ذ = Dz	ي = l
ز = R	م = m
ش = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah(ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk penggantian lambing ع.

## C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	لاي menjadi qâla
i = kasrah	î	قولي menjadi qîla
u = dlommah	û	دؤني menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = َ	قولي menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah) ة

Ta" marbûthah ( ة(ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta" marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya ائمة ايزس ة menjadi *al- risalali mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya اذبح ة menjadi *firahmatillâh*.

#### *E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (إِ) ( dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan.
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ“Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun.*
4. *Billâh „azza wajalla.*

#### *F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan*

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dann terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd

al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	15
2. Kriteria Keluarga Sakinah.....	17
3. Indikator Keluarga Sakinah.....	18
4. Tujuan Keluarga Sakinah.....	19
5. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah .....	20
6. Konsep Keluarga Sakinah Menurut UU Perkawinan tahun 1974....	21
7. Problematika Keluarga.....	23

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Lokasi .....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Tehnik Analisis Data.....	29

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum .....	32
B. Pemaparan Data .....	32
1. Profil Informan.....	34
2. Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah .....	36
3. Kendala Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah .....	41
C. Analisis Data .....	45
1. Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah .....	45
2. Kendala Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah .....	56

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA .....	64
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72
---------------------------	----



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 3.1 Data Informan .....	28
Tabel 4.1 Klasifikasi Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	55
Tabel 4.2 Klasifikasi Kendala Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	60

## ABSTRAK

Mahdi Ubaidillah, 18210044, 2021. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi pada Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Afifah, M.H.

---

**Kata Kunci:** Keluarga Sakinah, pasangan petani tambak udang vaname.

Keluarga sakinah kondisi keluarga yang ideal ditunjukkan dengan perasaan positif yakni cinta kasih sayang, kesejahteraan, ketentraman, ketangguhan dalam menghadapi permasalahan keluarga. Bukan perkara yang mudah membentuk keluarga sakinah pada petani tambak udang vaname disebabkan sering terjadinya gagal panen karena faktor hujan, harga jual tidak stabil, harga bibit udang naik dan harga pakan juga naik. Hal tersebut berdampak pada ketidaksetabilan ekonomi keluarga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya. Sehingga fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu upaya dan kendala pasangan petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini yaitu (1) Upaya yang diterapkan pasangan suami istri petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah ada enam cara, yaitu mengendalikan diri dari sifat egois dan emosi agar bisa menjaga kedamaian dan ketentraman rumah tangga, selalu menyelesaikan masalah bersama untuk mencari solusi bersama, Selalu bersyukur dalam menerima apapun yang diberikan keluarga, saling terbuka dalam setiap hal, adanya komunikasi antar kedua pasangan, saling mengerti keadaan keluarga agar bisa terjalinnya hubungan baik. (2) kendala yang dialami pasangan petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah ada 2 yaitu masalah ekonomi dan masalah perbedaan pendapat.

## **Abstract**

Mahdi Ubaidillah, 18210044, 2021. Efforts of Vaname Shrimp Farmers in Forming a Sakinah Family (Study in Sembayat Village, Manyar District, Gresik Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Risma Nur Afifah, M.H.

---

**Keywords:** Sakinah family, Vaname shrimp farming couple.

The ideal condition of a sakinah family is indicated by positive feelings, namely love, welfare, peace, and resilience in the face of family problems. Forming a sakinah family for vaname shrimp pond farmers is not an easy matter. The due to is frequent crop failures because of rain, unstable selling prices, rising prices for shrimp seeds, and rising feed prices. It has an impact on the family's economic instability in their daily needs. Thus, the focus of the problem in this study is the obstacles and efforts of the vaname shrimp farming partner in forming a sakinah family.

This research uses empirical research using a qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data with data collection methods through interviews and documentation. The data processing method used is the examination of data editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are (1) The efforts of the husband and wife farmers in vaname shrimp ponds in forming a sakinah family are six ways: controlling themselves from selfishness and emotions to maintain peace and tranquility in the household, solving problems together to find solutions together, receiving with gratitude given by the family, opening to each other in every way, keeping the communication between the two partners, mutual understanding of family circumstances. (2) the obstacles experienced by the pair of vaname shrimp pond farmers in forming a sakinah family are 2, namely economic problems and differences of opinion.

## مستخلص البحث

مهدي عبيد الله ، 18210044 ، 2021. جهود لتكوين عائلة سكنية من مزارعي جمبري فانام في تكوين عائلة سكنية (دراسة في قرية سمبايات ، منطقة مانيار ، جريسك ريجنسي). مقال. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: رسة نور عفيفة

الكلمات المفتاحية: عائلة سكنية ، زوجان مزرعة فانام الجمبر

إن الظروف العائلية المثالية لعائلة سكنية تدل عليها المشاعر الإيجابية وهي الحب والرفاهية والسلام والصمود في مواجهة مشاكل الأسرة. ليس من السهل تكوين عائلة سكنية لمزارعي أحواض الجمبري في الفانامي بسبب فشل المحاصيل المتكرر بسبب الأمطار وعدم استقرار أسعار البيع وارتفاع أسعار بذور الجمبري وارتفاع أسعار العلف. هذا له تأثير على عدم الاستقرار الاقتصادي للأسرة لتلبية احتياجاتهم اليومية. لذلك فإن تركيز المشكلة في هذه الدراسة هو جهود وقيود زوج مزارعي أحواض الروبيان العميقة. تشكيل عائلة سكنية

يستخدم هذا البحث البحث التجريبي باستخدام منهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية مع طرق جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. طريقة معالجة البيانات المستخدمة هي فحص تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليل الاستنتاجا

نتائج هذه الدراسة هي (1) الجهود التي يبذلها الزوج والزوجة المزارعون في برك فانام الروبيان في تكوين عائلة السكنية ، وهناك ست طرق ، وهي السيطرة على أنفسهم من الأنانية والعواطف من أجل الحفاظ على الهدوء والطمأنينة في الأسرة ، حل المشكلات دائمًا معًا لإيجاد حلول معًا. ، ممتنًا دائمًا لقبول كل ما تقدمه الأسرة ، والانفتاح على بعضهما البعض بكل طريقة ، والتواصل بين الشريكين ، وفهم الظروف العائلية لبعضهما البعض حتى يمكن إقامة علاقة جيدة. (2) العوائق التي يواجهها مزارعي أحواض روبيان فانام في تكوين عائلة السكنية هي 2 ، مشاكل اقتصادية واختلاف في الرأي

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian dan tujuan perkawinan dijabarkan dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin dan antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.*”<sup>1</sup> Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan keluarga diartikan sebagai “ibu bapak dengan anak-anaknya” satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya suatu ikatan hidup yang didasarkan terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>2</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tercantum suatu pasal menjabarkan tentang keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas diatur pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). 471.

Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 yang berbunyi “*Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*”<sup>3</sup>

Dalam membentuk keluarga sakinah, setiap orang pasti mendambakan adanya ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya. Untuk mencapai hal itu tentu tidaklah mudah, membutuhkan waktu yang lama dalam membentuknya. Dalam penelitiannya Moh Zainul Kamal yang berjudul “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada keluarga Petani Desa Pakondang Rubaru Sumenep*” bersinggungan dengan penelitian ini beliau menjabarkan beberapa upaya yang dilakukan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, di antaranya: pertama mengisi hari-hari dalam keluarga dengan penuh kasih dan sayang, menjaga komunikasi dengan baik, ketiga sama-sama takut kepada Tuhan, keempat saling memberi pengertian dengan kasih sayang yang tulus, kelima saling support dan memahami satu sama lain.<sup>4</sup>

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan sunnah Rasul.<sup>5</sup> Salah satu kebutuhan terhadap keluarga yang tidak dapat dihindari adalah kebutuhan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009.

<sup>4</sup> Moh Zainul Kamal, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada keluarga Petani Desa Pakondang Rubaru Sumenep*, (2021): 89-91.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga sakinah Keluarga Surgawi*, Cet.Ke1(Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta 1994).12.

ekonomi. Kebutuhan ekonomi harus dipenuhi setiap keluarga agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi, baik kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian serta kebutuhan yang lainnya. Pemenuhan terhadap bermacam kebutuhan sebagaimana disebutkan di atas dapat dipenuhi melalui bermacam profesi yang dapat dilakukan yang salah satunya yakni bertani tambak udang vaname.

Namun demikian dalam menjalankan profesi bertani tambak udang vaname tentunya terdapat bermacam problematika yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan hidup sebagaimana disebutkan di atas. Di antara bermacam problematika sebagaimana dimaksud antara lain seperti problematika cuaca, ketidakstabilan harga benih dan harga jual, gangguan hama penyakit, dan bermacam problematika yang lainnya. Bermacam gangguan tersebut dapat memicu terjadinya gagal panen. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa petani tambak udang vaname, kondisi perekonomian mereka tidak stabil karena dipengaruhi oleh adanya gagal panen, ketidakstabilan harga jual. Kegagalan panen pada umumnya akan mempengaruhi mental dan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak jarang menimbulkan percekocokan dalam keluarga.

Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik merupakan salah satu penghasil udang vaname di Kabupaten Gresik. Minoritas penduduk Desa Sembayat berprofesi sebagai petani tambak udang vaname. Dari jumlah petani tambak udang vaname di Desa Sembayat terdapat keluarga yang telah menjalani pernikahan dalam kurun waktu 10 sampai 30 tahun lebih. Dengan latar belakang

pendidikan, pengetahuan agama dan pengetahuan hukum yang minim yang dimiliki petani tambak udang vaname, nyatanya tidak menghambat mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah. Fakta dilapangan dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa petani tambak udang vaname menunjukkan bahwa tidak ditemukan kasus perceraian yang terjadi di keluarga petani tambak udang vaname walaupun mereka tidak memiliki pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa petani tambak udang vaname memiliki upaya-upaya masing-masing dalam mempertahankan rumah tangga.

Hal ini menarik bagi peneliti untuk menggali terkait strategi keluarga petani tambak udang vaname menjaga keharmonisan keluarga. Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini dirasa penting karena belum ada penelitian sebelumnya yang sejenis dengan tema yang sama. Penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Upaya Psangan Petani Tambak Udang Vaname Membentuk Keluarga Sakinah”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pasangan petani tambak udang vaname di Desa Sembayat dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana kendala pasangan petani tambak udang vaname di Desa Semabayat membentuk keluarga sakinah?

---

<sup>6</sup> Wawancara Petani Tambak Udang Vaname tanggal 20 Oktober 2021.



### **C. Tujuan Penelitian**

Alasan saya menganalisis kasus ini karena

1. Untuk mengetahui dan upaya pasangan petani tambak udang vaname di Desa Sembayat membentuk keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala petani tambak udang vaname di Desa Sembayat dalam membentuk keluarga sakinah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat membantu untuk berkembangnya ilmu pengetahuan dan selain itu juga penelitian ini diharapkan menjadi manfaat sebagai pembelajaran untuk peneliti yang lainnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Supaya dapat memberikan pengetahuan bahwa dalam membentuk keluarga sakinah memiliki perbedaan dalam setiap keluarga yang lainnya. Bermanfaat apabila terdapat beberapa masalah yang sama dengan penelitian ini, dapat memperoleh solusi bagi keluarga yang memiliki permasalahan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok permasalahan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika pembahasan secara mendetail adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang permasalahan petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah kemudian akan dibahas peneliti.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, seperti penelitian terdahulu yang fungsinya untuk memberikan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Dan berisi tentang pengertian keluarga sakinah, dalil keluarga sakinah, tujuan keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, konsep keluarga sakinah menurut Undang-Undang Perkawinan.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan beberapa hal penting seperti metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data. Metode penelitian disini bertujuan untuk

dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian agar berhasil dan sesuai yang diinginkan.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi hasil penelitian yang sudah dilakukan dan juga hasil analisis antara kejadian dilapangan dengan teori.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan ini didapatkan sesuai dengan hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran ini dibuat sesuai dengan temuannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini menjelaskan beberapa penelitian yang diteliti oleh peneliti lain yang permasalahannya sama atau berbeda tetapi memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan penelitian ini atau skripsi ini.

Yang pertama penelitian yang diteliti oleh Mustafarina Wurinda mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul “*Pandangan Keluarga Nelayan Tentang Keluarga Sakinah*” (Studi di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek). Dalam skripsi ini sama-sama membahas terkait mengenai upaya membentuk keluarga sakinah akan tetapi memiliki perbedaan tersebut pada objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan penelitian ini adalah model penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam membentuk keluarga sakinah upaya dilakukan keluarga nelayan sebagai berikut: menyekolakan anak ke TPQ, rajin mengikuti pengajian di masjid, membatasi pergaulan anak agar tidak terlalu bebas bergaul dan terjerumus ke pergaulan yang salah, menahan diri dari menginginkan yang tidak terlalu penting dan saling mengerti antara sesama anggota keluarga.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mustafarina Wurinda, “*Pandangan Keluarga Nelayan Tentang Keluarga Sakinah* (Studi di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).” (undergraduate thesis UIN Malang 2012). [http://etheses.uin-malang.ac.id/1494/1/08210018\\_Pendahuluan.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1494/1/08210018_Pendahuluan.pdf).

Yang kedua yang diteliti oleh Kholis Rahmawati mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dalam skripsi yang berjudul “*Upaya Buruh Petani Pasangan Pernikahan Dini Mempertahankan Keluarga Sakinah*” (Studi di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk). Dalam skripsi ini sama-sama membahas terkait mengenai pembentukan keluarga sakinah akan tetapi memiliki perbedaan tersebut pada objek yang diteliti yaitu mengenai pernikahan dini. Metode yang digunakan penelitian ini adalah model penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dan hasil penelitiannya menyatakan membentuk keluarga sakinah buruh petani yaitu dengan memenuhi hak dan kewajiban seorang suami dan istri, saling terbuka dalam suami istri, kemudian pembagian peran dalam berumah tangga dengan membagi peran dirumah keluarga yang adil serta berdasarkan ranah public dan ranah domestic. Adapun faktor pendukung keluarga dengan adanya anggota keluarga yang selalu memberikan bantuan, anak-anak yang mengerti dengan keadaan ekonomi keluarga dan keadaan rumah yang menjadi sebuah motivasi untuk memberikan tempat yang layak bagi keluarga. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya kekurangan keluarga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendapatan yang tidak menentu, ekonomi yang susah dikarenakan kebutuhan semakin mahal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kholis Rahmawati, “*Upaya Buruh Petani Pasangan Pernikahan Dini Mempertahankan Keluarga Sakinah*” (Studi di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk), (undergraduate thesis UIN Malang 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/16367/7/16210005.pdf>.

Yang ketiga yang diteliti oleh Atma Nur Khodir Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul “*Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqh Keluarga Islam*” (Studi kasus di Desa Demangan Ponorogo). Dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah akan tetapi memiliki perbedaan tersebut pada objek yang diteliti. Metode yang digunakan penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya upaya dalam membentuk keluarga sakinah petani dengan saling menghargai pasangan, bekerja sama dalam bekerja tidak melempar tugas, memilih pasangan sesuai dengan hati nurani agar merasa nyaman dalam membentuk keluarga, saling terbuka dalam setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga memberi kenyamanan kepada pasangan.<sup>9</sup>

Yang keempat yang diteliti oleh Moh Zainul Kamal Ummi Kulsum tahun 2021 yang berjudul “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Desa Pakondang Rubaru Sumenep*” dalam jurnal ini sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah akan tetapi pada objek yang diteliti berbeda. Metode yang digunakan penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Hasil penelitian upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga petani yaitu: memberi pengertian dan kasih sayang tulus, menjaga komunikasi dengan baik, sama-sama

---

<sup>9</sup> Atma Nur Khodir, “*Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqh Keluarga Islam*” (Studi kasus di Desa Demangan Ponorogo), (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:2021).<http://etheses.iainponorogo.ac.id/14669/1/SKRIPSI%20ATMA%20UPLOAD.pdf>

takut kepada tuhan, mereka mengisi hari-harinya dengan penuh kasih sayang dan saling support dan memahami satu sama lain.<sup>10</sup>

Yang kelima yang diteliti oleh Anggi Hanggara Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 dalam skripsi yang berjudul “*Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Netra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*” (Studi kasus di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang keluarga sakinah akan tetapi objek penelitiannya berbeda. Metode yang digunakan penelitian ini adalah model penelitian empiris kualitatif. Hasil penelitian upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah yaitu: Kerelaan dalam keluarga dalam menerima kondisi pasangan sangat di perlukan. Sangat sulit untuk bekerja bagi orang buta, tidak banyak alternatif pekerjaan yang ditawarkan dan dapat di lakukan bagi orang buta. Mereka butuh kemampuan pribadi yang memang ada sejak kecil bahkan yang mereka dapat di sekolah-sekolah khusus penyandang cacat, khususnya orang tunanetra. Tapi itu tidak mematahkan semangat keluarga ini untuk tetap mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan anggota keluarganya meskipun dalam keadaan kurang normal. Menciptakan rasa nyaman dan

---

<sup>10</sup> Ummi Kulsum Moh Zainol Kamal, “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Keluarga Petani Desa Pakondang Rubaru Sumenep.*”(Jurnal Index :2021). <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/255/185>.

tentram dalam keluarga merupakan sebuah kebutuhan yang harus tercapai, apalagi dalam pemenuhan nafkah batin antar pasangan.<sup>11</sup>

**Table 2.1**

**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Mustafarina Wurinda, Skripsi,Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.	“ <i>Pandangan keluarga nelayan tentang keluarga sakinah</i> ” (Studi di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Tergalek).	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang upaya keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.	Titik perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Di dalam skripsinya Mustasyfarina tidak membahas mengenai pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 dan UU Perkawinan No.1

<sup>11</sup> Anggi Hanggara, *Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Netra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*” (Studi kasus di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang), (undergraduate thesis UIN Malang 2020). <https://docplayer.info/60174192-Upaya-pasangan-suami-istri-tunanetra-dalam-membentuk-keluarga-sakinah-studi-kasus-di-kelurahan-kotalama-kecamatan-kedungkandang-malang-skripsi.html>.



				Tahun 1974.
2.	Kholis Rahmawati, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malnag, 2020.	“ <i>Upaya Buruh Petani Pasangan Pernikahan Dini Mempertahankan Keluarga Sakinah</i> ” (Studi di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk).	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang upaya keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.	Titik perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Di dalam skripsinya Bayu tidak membahas mengenai pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
3.	Atma Nur Khodir, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama	“ <i>Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqh Keluarga Islam</i> ” (Studi	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang upaya keluarga dalam mewujudkan	Titik perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Di dalam skripsinya Atma tidak membahas mengenai pasal 1 ayat 10

	Islam Negri Ponorogo 2021.	kasus di Desa Demangan Ponorogo).	keluarga sakinah.	Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
4.	Moh Zainul Kamal Ummi Kulsum, STIT Aqidah Usymuni Sumenep, tahun 2021.	<i>“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Desa Pakondang Rubaru Sumenep”</i>	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang upaya keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.	Titik perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Di dalam jurnal Zaenul tidak membahas mengenai pasal 1 ayat 10 Undang- Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

5.	Anggi Hanggara, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010.	“Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Netra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Studi kasus di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang upaya keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.	Titik perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Di dalam skripsinya Anggi tidak membahas mengenai pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
----	--	---	---	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata, yaitu kata keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah fiqh disebut Usrah atau Qarabah yang telah

menjadi Bahasa Indonesia yakni kerabat.<sup>12</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah anak saudara.<sup>13</sup> Adapun sakinah menurut bahasa ialah tenang, tentram atau damai. Maka keluarga sakinah bisa diartikan keluarga yang damai, tenang dan tentram serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.<sup>14</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*<sup>15</sup>

Maka kata sakinah dalam ayat diatas adalah bersal dari kata “sakana yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Penggunaan kata sakan artinya rumah tempat melahirkan ketenangan di dalamnya. Adapun maksud dari ayat ini adalah ketenangan seseorang setelah melakukan perkawinan. Hal ini disebabkan adanya ketidak sempurnaan manusia apabila setiap jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini Allah memberikan

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, ilmu fiqh, (Jakarta:Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet, Ke-2, 15.

<sup>13</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, 2010).175.

<sup>14</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018).81.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).572.

adanya naluri seksual yang bisa menimbulkan gejolak dan kekacauan pikiran dapat memperoleh atau mendapatkan ketenangan.<sup>16</sup>

Maka sudah jelas bahwa makna terwujudnya keluarga sakinah adalah hal penting dalam membangun rumah tangga. Keluarga sakinah merupakan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Surah Ar-Ruum ayat 21. Posisi keluarga merupakan bagian kecil masyarakat, bangsa dan Negara menjadikan keluarga sebagai kunci terbangunnya yang sakinah. Hal ini Negara yang sakinah harus dimulai dengan keluarga sakinah pula.<sup>17</sup>

#### **b. Kriteria Keluarga Sakinah**

Suatu keluarga dikatakan menjadi keluarga sakinah apabila telah memiliki beberapa kriteria. Secara umum kriteria keluarga sakinah terdiri atas keluarga pra sakinah, keluarga sakinah 1 sampai 4 yang sesuai dengan kondisi sosio kultural tiap wilayah. Dari beberapa kriteria umum tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:<sup>18</sup>

1. Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah, tidak mampu melengkapi kebutuhan dasar terkait keagamaan dan material secara minimal. Contohnya: sandang, pangan, kesehatan, shalat, dan zakat, kesehatan.

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003).35.

<sup>17</sup> Khoirudin Nasution, *Arah dan Pembangunan Hukum Keluarga*, (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46, No. I, 2012). 99- 100.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001). 21.

2. Keluarga Sakinah I adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara minimal, akan tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan bimbingan keagamaan pendidikan dan mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan material dan sepiritual, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Namun bisa menerapkan nilai-nilai ketaqwaan dan akhlaqul karimah.

4. Keluarga Sakinah III adalah keluarga yang mampu melengkapi semua kebutuhan akhlaqul karimah, keimanan, dan ketaqwaan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya.

5. Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, akhlaqul karimah dan ketaqwaan secara sempurna dan bisa memenuhi kebutuhan social dan psikologisnya. Serta bisa menjadi tauladan bagi masyarakat disekitarnya.

### **c. Indikator Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab<sup>19</sup>**

1. Setia dengan pasangan hidup
2. Menempati janji

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anakku*, ( Jakarta:Lentera Hati 2010).74.

3. Dapat memelihara nama baik
4. Saling pengertian
5. Berpegang teguh pada agama

### c. Tujuan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah yang penuh diliputi suasana kasih sayang, mencintai antar sesama anggota keluarga yakni menjadi idaman setiap orang menikah. Dimana hal itu akan tercapai jika masing-masing pihak suami maupun istri dapat melaksanakan kewajibannya secara seimbang.

Selain itu dalam menjalani kehidupan keluarga harus dilandasi dengan nilai-nilai agama dan melaksanakan ahlaqul karimah. Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan mulia disisi Allah yakni mendapat ridho Allah sehingga dapat menjadi keluarga yang bahagia didunia maupun diakhirat. Untuk mendapatkan limpahan ridho Allah maka rumah tangga tersebut menerapkan lima syarat yaitu:<sup>20</sup>

1. Anggota keluarganya taat menjalankan keagamaannya.
2. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda.
3. Pembiayaan keluarga itu harus bersal dari rizki yang halal.
4. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta.

---

<sup>20</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996). 16.

#### **d. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah**

Kehidupan berumah tangga tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan yang diinginkan, tetapi sesekali peroblematika antara suami istri atau anggota keluarga. Karena itu, ketika ingin kejenjang pernikahan di anjurkan memilih pasangan yang baik, hal ini tidak lain hanya bertujuan dalam mewujudkan pernikahan yang bahagia dan keluarga sakinah. Untuk itu dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah perlu memperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh. Diantaranya peranan masing-masing suami dan istri, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama.<sup>21</sup>

Namun selain mengetahui peran masing-masing suami istri, terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga sakinah yakni:

1. Saling Pengertian.
2. Saling Sabar.
3. Saling Terbuka.
4. Kasih Sayang.
5. Komunikasi.
6. Adanya Kerjasama.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dedi Junaedi, *Perkawinan Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi Pertama: 2003). 220.

<sup>22</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996). 74.



#### **e. Faktor Penghambat Keluarga Sakinah**

1. Akhlaq yang rendah.
2. Makanan yang tidak sehat dan tidak halal seperti Makanan yang haram yang bisa menyebabkan orang menjadi berbuat tercela.
3. Pergaulan tidak sehat dan tidak legal.
4. Jauh dari Tuntunan agama.
5. Kebodohan secara social dan intelektual.
6. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam membina keluarga sakinah.
7. Polah hidup yang boros mengikuti gaya dan keinginan hidupnya.<sup>23</sup>

#### **f. Konsep keluarga sakinah Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974**

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan meneurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat

---

<sup>23</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN Malang: 2014). 189.

<sup>24</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (*Kompilasi Hukum Islam*).

meneurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Undang-Undang menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan dibawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan.

6. hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehinggah dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami istri.

Untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dilaksanakan menurut hukum yang ada pada saat itu maka perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.

#### **e. Problematika Keluarga**

Problematika berasal dari bahasa Inggris yakni *problematic* yang artinya persoalan atau masalah. Problematika keluarga adalah kesulitan atau masalah yang diderita oleh seseorang atau beberapa orang atau bahkan semua orang dalam keluarga yang dampak dari problem itu dapat menjadi penyebab kegoncangan hidup seseorang dan menjadikan ketidakbahagiaan dalam keluarganya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mahmudah, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga Perspektif Islam* ( Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 68.

### 1) Problem Seks

Problematika seks bermula dari timbulnya kecurigaan yang berlebihan pada pasangan, sikap otoriter, kurang merespon, dan cuek atau dingin di atas tempat tidur, menghindar dan merasa capek, merasa tidak sehat. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir, pasangan suami isteri berkomitmen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menerapkan hubungan seks yang sehat agar sama-sama mendapatkan kebahagiaan lahir bathin.

### 2) Problem kesehatan

Kesehatan menjadi kebutuhan yang penting bagi keluarga. Jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan. Kesehatan keluarga tidak hanya kesehatan fisik dan non fisik saja, melainkan kesehatan lingkungan sangat diprioritaskan. Semua anggota keluarga hendaknya memperhatikan dan memperdulikan akan budaya hidup sehat bagi keluarganya agar mendapatkan kebahagiaan hidup.

### 3) Problem ekonomi

Masalah ekonomi sangat rentan dialami oleh yang kehidupan rumah tangganya dengan taraf ekonomi rendah dibanding yang taraf ekonominya stabil atau berlebih. Penyebab munculnya masalah ekonomi karena adanya ketidak seimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam soal keuangan.

#### 4) Problem pendidikan

Pendidikan yang tidak sesuai atau seimbang antara pasangan suami isteri kadang-kadang dapat menimbulkan problem dalam keluarga terutama dalam mendidik anak. Untuk itu, maka diperlukan kesepakatan pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan. Masalah pendidikan juga muncul pada anak misalnya anak berhenti sekolah atau pilihan jurusan pendidikan tidak sejalan dengan orang tua dan sebagainya. Cara mengatasinya yakni antara anggota keluarga saling pengertian, memahami, pengorbanan, dan orang tua memperhatikan kebutuhan pendidikan anggota keluarganya serta tidak membedakan dalam memberikan pendidikan bagi anggota keluarga.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2016), 90-91.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai suatu kejadian nyata dan memberikan suatu pemecahan atas permasalahannya yang dimunculkan oleh kejadian nyata tersebut. Kemudian guna mencapai tujuan dan kemanfaatan dari suatu penelitian, maka di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dipakai penelitian ini adalah studi lapangan atau penelitian empiris, artinya penelitian ini menggunakan data primer atau lapangan.<sup>27</sup> Peneliti disini memilih jenis penelitian karena objek yang dikaji adalah berhubungan dengan keluarga sakinah petani tambak udang vaname di Desa Sembayat. Penelitian dengan cara terjun ke lokasi langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi-informasi terkait hal yang diteliti oleh penulis, yaitu mengenai upaya petani tambak udang vaname dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

---

<sup>27</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010). 133.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah proses penelitian dan pemahaman yang dilakukan berdasarkan metodologi dengan tujuan untuk menyelidiki sebuah fenomena tertentu.<sup>28</sup> Data yang peneliti kumpulkan berupa hasil wawancara, foto-foto yang terjadi di lapangan yang akan diuraikan dengan kata-kata.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

## **4. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **a. Sumber Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain langsung dari objeknya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada petani tambak udang vaname.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986). 51.

<sup>29</sup> Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). 213.

## b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya objek penelitian, tetapi dari sumber lain seperti buku-buku, jurnal dan peraturan Undang-Undang dan sebagainya.<sup>30</sup> Dalam hal ini, data sekunder yang diambil peneliti adalah melalui buku, jurnal mengenai keluarga sakinah.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Tehnik wawancara yang digunakan wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabanya, artinya pertanyaan yang mengandung jawaban terbuka. Dalam wawancara peneliti juga menggunakan alat bantu bulpoin dan buku untuk mencatat hasil wawancara. Dalam hal ini yang menjadi responden petani tambak udang vaname sebagai informan.

**Tabel 3.1 Data Informan**

No	Suami	Istri	Usia Pernikahan
1.	Bapak FH	Ibu MR	30 Tahun
2.	Bapak RN	Ibu MH	10 Tahun

---

<sup>30</sup> Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.



3.	Bapak MI	Ibu HU	20 Tahun
4.	Bapak NM	Ibu RH	10 Tahun
5.	Bapak FN	Ibu SI	25 Tahun

#### b. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk membantu peneliti dalam mengolah data. Supaya bisa menjadi bukti-bukti telah melakukan penelitian di Desa Sembayat dengan keluarga petani tambak udang vaname. Bukti-bukti tersebut berupa catatan dan foto hasil wawancara peneliti dengan keluarga petani tambak udang vaname.

### 6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap, kemudian diproses dan dianalisa untuk menjawab penelitian.<sup>31</sup> Dalam menyimpulkan fakta juga realita dalam menjawab suatu permasalahan dilakukan beberapa tahapan dalam pengelolaan datanya sebagai berikut

#### a. *Editing*

*Editing* adalah proses dari mengecek kembali catatan, file, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>32</sup> Tahap editing merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data-data yang

---

<sup>31</sup> Sukandarumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 101.

<sup>32</sup> Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010).56.

diperoleh dari wawancara dan dokumentasi lapangan yang nantinya dikumpulkan dan di cek kembali.

b. *Classifying*

Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya yaitu *classifying*. Pada tahap ini peneliti harus membaca kembali seluruh data yang didapatkan dengan mengelompokkan data dengan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik berupa wawancara atau dokumentasi tujuannya agar peneliti bisa mempermudah pengolahan data.

c. *Verifying*

Tahap yang akan dilakukan peneliti ini bertujuan memperoleh informasi dan data dari lapangan, dan melakukan *crosscheck* ke kebenarannya. Dalam hal ini peneliti akan terjun ke lapangan dengan maksud untuk melakukan *research* dikalangan petani tambak udang vaname.

d. *Analysis*

Analisis merupakan proses yang harus dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan sebuah data agar mudah untuk dimengerti dan juga dibaca. Ditahap ini peneliti akan menganalisis data yang telah didapat dan disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat peneliti. Dengan ini peneliti menganalisis upaya petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah.

e. *Concluding*

*Concluding* merupakan hasil dari proses atau kesimpulan. Ditahap ini peneliti akan membuat sebuah kesimpulan dari semua data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan baik wawancara dan dokumentasi. Ditahap ini peneliti akan menyimpulkan mengenai hasil akhir dari penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Kondisi Geografi**

Desa sembayat merupakan bagian dari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Luas daerah Desa Sembayat adalah 242.985 ha. desa Sembayat ini memiliki 22 RT, yang berpenduduk 6938 jiwa, yaitu laki-laki berjumlah 3566 orang dan perempuan berjumlah 3371 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1967 kartu keluarga. Adapun batas-batas Desa Sembayat yaitu:

- a. Utara: Desa Bungah, Kecamatan Bungah
- b. Selatan: Desa Banyutami, Kecamatan Manyar
- c. Timur: Desa Ngampel, Kecamatan Manyar
- d. Barat: Desa Karang Rejo, Kecamatan Manyar<sup>33</sup>

##### **2. Pendidikan**

Untuk tingkat pendidikan Desa Sembayat tergolong cukup baik karena mayoritas pendidikan masyarakatnya tamatan Sekolah Menengah Keatas (SMA), bahkan ada warganya yang sampai kejenjang Perguruan Tinggi. Selain itu Desa Sembayat mempunyai fasilitas gedung Play Group (PG), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

---

<sup>33</sup> Data diperoleh dari sekretaris Desa Sembayat pada tanggal 16 November 2021.

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Sembayat yaitu:

1. Penduduk tidak tamat Sekolah dasar atau SD berjumlah 12 orang.
2. Penduduk tamat sekolah dasar atau SD berjumlah 1316 orang.
3. Penduduk tamat sekolah menengah pertama atau SMP berjumlah 2514.
4. Penduduk tamat sekolah menengah keatas atau SMA berjumlah 1886 orang.
5. Penduduk tamat D1 berjumlah 80 orang.
6. Penduduk tamat D2 berjumlah 21 orang.
7. Penduduk tamat D3 berjumlah 14 orang.
8. Penduduk tamat S1 berjumlah 148 orang.<sup>34</sup>

### **3. Keagamaan**

Mayoritas kehidupan masyarakat Desa Sembayat ini dilandasi oleh nilai-nilai religious yang kuat. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat Desa Sembayat menganut agama islam 6981 orang, katolik 9 orang, protestan 2 orang, budha 2 orang. Adapun kegiatan keagamaan yang sering dilakukan penduduk Desa Sembayat yakni kegiatan istighosah, pengajian, tahlilan selalu diadakan rutin setiap mingguan.

---

<sup>34</sup> Data diperoleh dari sekretaris Desa Sembayat pada tanggal 16 November 2021.

#### **4. Mata Pencaharian**

Keadaan ekonomi suatu masyarakat ditentukan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh individu pada suatu masyarakat itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya masyarakat Desa Sembayat bekerja sesuai dengan keterampilannya yang dimiliki misalnya

- a. berdagang 354 orang.
- b. nelayan 10 orang.
- c. karyawan pabrik 56 orang.
- d. wiraswasta. 3977 orang.
- e. TNI 5 orang.
- f. PNS 56 orang.
- g. belum bekerja 586 orang.<sup>35</sup>

#### **B. Pemaparan Data**

##### **1. Profil Informan**

Berikut adalah profil pasangan petani tambak udang vaname yang dijadikan informan:

- a. Keluarga Bapak FH dan Ibu MR

---

<sup>35</sup> Data diperoleh dari sekretaris Desa Sembayat pada tanggal 16 November 2021.

Bapak FH dan Ibu MR, mereka merupakan pasangan suami istri yang menjadi petani tambak udang vaname. Bapak F bekerja sebagai petani tambak udang vaname sedangkan Ibu M bekerja sebagai pedagang dan ibu rumah tangga. Pernikahan mereka telah berjalan 30 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Ozi, Rina, Khuluk, Afan. Keluarga mereka tinggal di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

b. Keluarga Bapak RN dan Ibu MH

Bapak RN dan Ibu MH mereka merupakan pasangan istri petani tambak udang vaname. Bapak RN bekerja sebagai petani tambak udang vaname sedangkan ibu MH bekerja sebagai pedagang nasi di pasar dan ibu rumah tangga. Pernikahan mereka sudah berjalan 10 tahun dan telah dikaruniai 2 anak yaitu: Diana dan Yusuf. Keluarga mereka tinggal di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

c. Keluarga Bapak MI dan Ibu HU

Bapak MI dan Ibu HU mereka merupakan pasangan istri petani tambak udang vaname. Bapak MI bekerja sebagai petani tambak udang vaname sedangkan ibu hanum sebagai ibu rumah tangga. Pernikahan mereka sudah berjalan 20 tahun dan telah dikaruniai 2 anak yaitu: Vivi dan Aam. Keluarga mereka tinggal di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

#### d. Keluarga Bapak NM dan Ibu RH

Bapak NM dan Ibu RH mereka merupakan pasangan istri petani tambak udang vaname. Bapak NM bekerja sebagai petani tambak udang vaname sedangkan ibu RH bekerja berdagang beras di pasar dan menjadi ibu rumah tangga. Pernikahan mereka sudah berjalan 10 tahun dan telah dikaruniai 1 anak yaitu: kamal. Keluarga mereka tinggal di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

#### e. Keluarga Bapak FN dan Ibu SI

Bapak FN dan Ibu SI mereka merupakan pasangan petani tambak udang vaname. Bapak FN bekerja sebagai petani tambak udang vaname sedangkan Ibu SI menjadi ibu rumah tangga. Pernikahan mereka sudah berjalan 25 tahun dan telah dikaruniai 2 anak yakni milla dan luki. Keluarga mereka tinggal di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

## **2. Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Membentuk Keluarga Sakinah**

Dalam sub bab ini peneliti paparkan tentang upaya pasangan petani tambak udang vaname dalam mewujudkan keluarga sakinah oleh 5 pasangan suami dan istri petani tambak udang vaname di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di bahwa ini paparan data tentang bagaimana pasangan petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin dan antara seseorang pria dengan*



*seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.*<sup>36</sup>

Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 yang berbunyi “*Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*<sup>37</sup>

Penjelasan dari pasal yang mengatur keluarga sakinah dan keluarga berkualitas maka keluarga sakinah bisa diartikan keluarga yang tenang, damai, tentram, serta bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Berdasarkan wawancara dengan petani tambak udang vaname mereka mengaku tidak memiliki pemahaman tentang kriteria keluarga sakinah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Mereka petani tambak udang vaname memiliki cara mereka masing-masing dalam membentuk keluarga sakinah:

*Pertama*, hasil wawancara menurut Bapak FH dan Ibu MH menjelaskan

bahwa:

“Kudu ngerteni keadaan anggota keluarganya, ora sering padu karo keluarga dadi uripe tentrem yo damai. Teros bersyukur karo ngupayahno isok urip bareng teros. Seneng susah dirasakno bareng-bareng. Yo koyok kadang panen untung kadang igak kulo kale bojoku tetep syukur.”<sup>38</sup>

Terjemahan

Dalam berkeluarga harus mengerti kondisi anggota keluarganya, tidak sering bertengkar dengan keluarga agar bisa menjadi keluarga yang damai dan tentram. Selalu bersyukur dan mengupayakan bisa hidup selalu bersama suka dan duka di

---

<sup>36</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009.

<sup>38</sup> Bapak FH dan Ibu MH, wawancara, (Gresik, 10 November 2021).

rasakan secara bersaa-sama. Seperti halnya terkadang panen untung terkadang tidak saya dan istri tetap selalu bersyukur.

Menurut penjelasan yang telah disampaikan Bapak FH dan Ibu MH upaya dalam membentuk keluarga sakinah adalah selalu bersyukur dan saling mengerti dengan keadaan keluarga.

*Kedua*, menurut hasil wawancara Bapak RN dan Ibu MH menjelaskan bahwa:

“Kulo kale ibuk dewe terus njogo kerukunan rumah tangga, aku dewe selalu ngusahakno kerjo sak mampuku. Ben isok saget nafkahi karo isok nyukuri lan nyukupi kebutuhan sandang pangan nak gone rumah tangga. Intine yo saling ngerteni rumah tanggae kene dewe seng ngerasakno yo kene dewe. Ngupayahno terus onok saat keluarga mbutuhno. Nek biyasane kulo tukaran karo ibuke aku seng ngalah mas mergo keluarga isok rukun maneh.”<sup>39</sup>

Terjemahan

Saya dan ibuk terus menjaga kerukunan di dalam membangun rumah tangga, aku selalu mengusahakan bekerja semampuku agar bisa nafkahi, selalu bersyukur bisa mencukupi kebutuhan pakaian dan makanan didalam rumah tangga. Selalu mengusahakan selalu ada didalam keluarga. Kalau biasanya saya bertengkar dengan istri saya aku yang mengalah supaya keluargaku bisa rukun kembali.

Menurut penjelasan yang telah disampaikan Bapak RN dan Ibu MH upaya membentuk keluarga sakinah adalah dalam menjalin hubungan rumah tangga keduanya harus saling mengerti satu sama lain seperti contohnya membantu meringankan beban perindividu dalam berumah tangga. Selain itu pasangan ini juga selalu bersyukur dengan apa yang diberikan tuhan.

*Ketiga*, hasil wawanara menurut Bapak MI dan Ibu HU menjelaskan bahwa

Nek onok masalah rumah tangga yo dirembukno bareng-bareng, teros yo saling ngerteni karo terbuka nek nyawang keadaan keluarga. Ben isok dadi keluarga

---

<sup>39</sup> Bapak RN dan Ibu MH, wawancara, (Gresik, 12 November 2021).

seng bahagia. Aku kale ibuk wonge sederhana igak mewah-mewah pokok cukup dingo bendinane karo dingo sangune anakku. Biyasane nek aku debat karo ibuk,e ngatasine yo tak jak lonngoh bareng nak mejo eh ternyata salah paham. Pokok seng penting saling ngerteni bebojoan.<sup>40</sup>

#### Terjemahan

Kalau ada masalah dalam rumah tangga ya dimusyawarahkan bersama-sama, selanjutnya saling mengerti dan terbuka ketika melihat keadaan keluarga supaya bisa menjadi keluarga yang bahagia. Saya dan ibu orangnya sederhana tidak suka yang mewah-mewah pokok cukup dibuat setiap harinya dan buat jajan anak ke sekolah. Biasanya kalau bertengkar sama ibuk saya ajak duduk bersama berjalanya waktu ternyata salah paham. Yang penting saling mengerti dalam membangun rumah tangga.

Menurut penjelasan yang disampaikan keluarga Bapak MI dan Ibu HU mengenai upaya membentuk keluarga sakinah adalah apabila memiliki permasalahan maka diselesaikan secara bersama-sama seperti saling terbuka dan saling mengerti satu sama lain dan hidup yang sederhana tidak mewah-mewah salah satu upaya membentuk keluarga sakinah.

*Keempat*, hasil wawancara Bapak NM dan Ibu RH menjelaskan bahwa:

Nak gone keluarga kulo yo podo ngerteni ojok sampek padu karo bojoku dewe, tetep njogo kekompakkan keluarga kulo ojok sampek cekcok supoyo keluargane isok damai tentrem, karo gak oleh sak karepe dewe. Aku karo ibuke yo tau tukaran tapi yo gak sampek sedino wes mari, pokok intine saling memahami keadaan. Terus maneh nak gone keluargaku gak onok seng ditutup tutupi ben gak nimbulo masalah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Bapak MI dan Ibu HU, wawancara, (Gresik, 13 November 2021).

<sup>41</sup> Bapak NM dan Ibu RH, wawancara, (Gresik, 14 November 2021).

### Terjemahan

Didalam keluargaku saya saling mengerti jangan samapi bertengkar dengan istriku sendiri. Tetap menjaga kekompakkan keluarga saya jangan sampai berdebat masalah supaya keuarganya menjadi keluarga tentram dan damai. Selanjutnya tidak boleh berpendapat sendiri, aku dan istriku juga pernah berdebat tetapi tidak sampai satu hari sudah baikan. Pokok yang terpenting saling memahami keadaan selanjutnya di dalam keluarga saya tidak ada yang ditutup tutupi biar tidak ada timbul masalah.

Dari penjelasan yang telah disampaikan keluarga Bapak NM dan Ibu RH dalam upaya membentuk keluarga sakinah yang paling terpenting adalah mengendalikan diri dari emosi, ego masing-masing, saling terbuka dan saling mengerti antara suami istri.

*Kelima*, hasil wawancara Bapak FN dan Ibu SI menjelaskan bahwa:

Nak gone keluargaku nanem sifat welas asih nak bojoku karo nak anak-anakku supoyo ben gak onok tukaran nak gone rumah tanggaku. Karo nyukuri opo wae rizki seng diparingi gusti allah rupane sehat keluarga tentrem, isok nyekolahno anak, pokok disukuri ae ambek jembare ati.<sup>42</sup>

### Terjemahan

Didalam keluarga saya, saya tanamkan sifat kasih sayang kepada istriku dan anak-anaku. Supaya didalam rumah tanggah tidak ada pertengkaran. Selanjutnya mensyukuri rizki apa saja yang diberikan Allah berupa kesehatan, keluarga tentrem, bisa nyekolahkan anak, semuanya harus disyukuri dengan lampang dada.

Dari penjelasan yang disampaikan keluarga Bapak F dan Ibu S dalam upaya membentuk keluarga sakinah adalah menanamkan sifat kasih sayang didalam keluarga yang kedua apabila mendapat rizki dari Allah harus disyukuri dengan lampang dada.

---

<sup>42</sup> Bapak FN dan SI, wawancara, (Gresik, 15 November 2021).

### **3. Kendala Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Membentuk Keluarga Sakinah**

Perlu diketahui bahwa sebelum menjadi keluarga sakinah, didalam keluarga mempunyai peroblematika, sering mengalami kendala, kesulitan dan gangguan yang dapat menggoyahkan ketentraman keluarga. Berbagai macam peroblematika, kesulitan, kendala itu dapat muncul dari luar maupun dari diri sendiri. Maka itu harus dicarikan sebuah solusi yang menjadi jalan keluarnya, agar tidak menjadi penghalang dalam perkembangan keluarga. Hal tersebut akan menjadikan penghambat keluarga sakinah. Berikut hasil wawancara dari informan petani tambak udang vaname tentang faktor kendala keluarga sakinah.

a. Keluarga Bapak FH dan Ibu MR menjelaskan bahwa:

Nek kendala nak keluargaku yo masalah ekonomi mas, soale kadang panen udang vaname yo regane gak setabil terus akeh turune. Ket mbiyen yo masalah seng dadi kendala nak keluargaku yo masalah ekonomi. Aku yo kerjo dadi tani tambak mas ben isok nyukupi titik dingo keluargaku, nek kendala sak lintune yo onok tapi gak keroso yo seng keroso banget masalah ekonomi ki.<sup>43</sup>

Terjemahan

Kalau kendala didalam keluarga saya ya masalah ekonomi, dikarenakan terkadang panen udang vaname efek harga tidak setabil, dari dulu permasalahan yang menjadi kendala dikeluargaku ya masalah ekonomi. Aku bekerja menjadi petani tambak biar bisa mencukupi dikit-dikit buat keluargaku, kalau kendala yang lain ya ada tetatapi yang lebih kerasa ya masalah ekonomi keluarga.

---

<sup>43</sup> Bapak FH dan Ibu MR, wawancara, (Gresik, 10 November 2021).

Dari penjelasan yang disampaikan Bapak FH dan Ibu MR mengenai kendala petani tembak membentuk keluarga sakinah adalah masalah ekonomi. Dikarenakan terjadinya gagal panen dan harga tidak stabil mengenai penjualan udang vaname. Karena hal tersebut keluarga mereka terkadang harus memberikan hasil sangat minim dalam kebutuhan sehari-hari.

b. Keluarga Bapak RN dan Ibu MH menjelaskan bahwa:

Nek kendala mboten enten kendala, tapi lek pendapatan iku gak nentu soale kadang penene oleh kadang igak nek bojoku kadang laris dodolan segone kadang yo gak. Pokok bendinane dicukup-cukupno wae. Dadi kudu ngerti carane nature duweke ben isok cukup. Opo maneh anak-anak tambah gede kebutuhane yo bakal tah akeh. Yo harus dicukupi meskipun yo harus ngutang barang.<sup>44</sup>

Terjemahan

Didalam keluarga saya tidak ada kendala, tetapi kalau dipendapatan itu tidak nentu dikarenakan terkadang panennya untung terkadang juga gagal kalau istriku, terkadang jualan nasinya terjual banyak terkadang juga nasinya terjual dikit. Penting setiap harinya dicukupkan kebutuhannya sebaik mungkin. Jadi harus mengerti cara dalam mengatur keluarga agar bisa menjadi cukup. Apalagi mempunyai anak yang tambah besar kebutuhannya juga tambah banyak. Ya harus dicukupkan meskipun terkadang masih hutang.

Mengungkapkan bahwasanya kendala didalam rumah tangga mereka tidak banyak, akan tetapi hal permasalahan yang mendasar bagi rumah tangga mereka adalah pendapatan yang tidak menentu menjadi faktor kendala bagi mereka. Meskipun Bapak RN menjadi petani tambak dan Ibu MH menjadi pedagang nasi akan tetapi yang mereka dapatkan tidak menentu meskipun terkadang hutang untuk menutupi kekurangan rumah tangga dalam hal ekonomi.

---

<sup>44</sup> Bapak RN dan Ibu MH, wawancara, (Gresik, 12 November 2021).

c. Keluarga Bapak MI dan Ibu HU menjelaskan bahwa

Seng penting bendinane gak onok masalah tukaran wes bahagia, karo ngerteni nek saben keadaan. biyasane eyel-eyelan bedo pendapat nek meleh opo-opo karo bojoku hasile engkok tukaran. Tapi yo gak sampek suwe-suwe gara-gara hal sepele tapi yo isok tukaran. enggeh maaslah bedo pendapat ki seng biyasane dadi kendala nak gone keluargaku.<sup>45</sup>

Terjemahan

Yang penting didalam keluarga tidak ada masalah bertengkar itu sudah bahagia, dikarenakan bisa mengerti satu sama lain dengan keadaan masing-masing. Biasanya terjadi pertengkaran dikarenakan berbeda pendapat terjadi karena memilih barang dengan istriku hasilnya yaitu bertengkar. Ya masalah beda pendapat ini yang menjadi kendala di keluargaku.

Mengungkapkan bahwasanya menurut mereka mengenai kendala tidak begitu banyak, karena mereka saling mengerti satu sama lain, tetapi ada satu kendala yang menyebabkan keluarga ini yaitu masalah perbedaan pendapat yang berakibat menjadi pertengkaran tetapi tidak sampai lama. Cita-cita keluarga ini menginginkan untuk selalu hidup berbahagia dengan cara mengerti dan faham keadaan satu sama lain.

d. Keluarga Bapak NM dan Ibu RH menjelaskan bahwa

Nggeh kendala seng sering terjadi geh masalah ekonomi, mergo biyasane ora cukup dingo kebutuhan bendinane tapi tak usahakno isok cukup, kadang-kadang yo utang barang nak tonggo ben isok tetep nyukupi kebutuhan. Tambak kulo gak gede dadi olehe yo wes allhamdulillah dingo urep bendinane.<sup>46</sup>

Terjemahan

---

<sup>45</sup> Bapak MI dan Ibu HU, wawancara, (Gresik, 13 November 2021).

<sup>46</sup> Bapak NM dan Ibu RH, wawancara, (Gresik, 14 November 2021).

Kendala yang sering terjadi dikeluarga masalah ekonomi, dikarenakan biasanya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi saya usahakan bisa cukup meskipun terkadang hutang ke tetangga biar bisa mencukupi kekeurangan yang dibutuhkan. Tambak saya tidak besar jadi untungnya ya Alhamdulillah bisa dibuat mencukupi kebutuhan setiap harinya.

Mengungkapkan bahwa kendala yang terjadi dikeluarga ini adalah masalah ekonomi akibatnya kebutuhan tidak tercukupi dan untuk menutupi kekurangan tersebut dengan hutang di tetanggah menjadi solusi jalan keluar tersebut bisa mencukupi kebutuhan tersebut.

e. Keluarga Bapak FN dan Ibu SI menjelaskan bahwa

Biyasane nek kendala wong tambak cuacane nek gak pas yo angel dinggo panen seng untung, opo maneh nek bibite kurang apik yo kurang untunge nek panen terus nek biyasane regone panen gak setabil nek didiol nak pasaran, padahal modale yo akeh barang. Akibatate masalah duwek kurang cukup terutama nduwe anak bojo karo wong tuwoku yo elu aku barang.<sup>47</sup>

Terjemahan

Biyasanya kendala orang tambak yaitu cuaca kalau tidak pas ya sulit dibuat panen yang untung. Apalagi kalau bibitnya terkadang kurang bagus ya kurang untungnya juga terkadang sudah panen ternyata harga di pasar tidak stabil padahal modal juga banyak. Akibatnya masalah uang dalam rumah tangga kurang tercukupi terutama saya masih membiayai anak, istri, dan orang tua.

Mengungkapkan bahwa kendala yang terjadi dikeluarga ini cuaca yang tidak menentu buat petani tambak berakibat panen tidak untung dan menyebabkan ekonomi keluarga tidak tercukupi keluarga ini masih membiayai anak dan orang tuanya yang sama-sam tinggal dikeluarga ini.

### **C. Analisis Data**

---

<sup>47</sup> Bapak FN dan Ibu SI, wawancara, (Gresik, 15 November 2021).



## **1. Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Membentuk Keluarga Sakinah**

Keluarga yang berkualitas diatur pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 yang berbunyi “*Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*”<sup>48</sup> Adapun keluarga sakinah menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Pasal 1, dinyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>49</sup>

Undang-Undang Perkawinan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sebuah keluarga (Rumah Tangga) haruslah terbentuk dari niat yang ikhlas yang diikat dengan perjanjian suci (*mitsaaqan ghalidzan*) sehingga cita-cita untuk terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia itu akan tercapai. Inilah tujuan yang esensial dan mulia dari sebuah perkawinan dan sebuah keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana memberikan ketegasan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

---

<sup>48</sup> Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009.

<sup>49</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang telah dilaksanakan bersama informan, peneliti memperoleh informasi bahwasanya upaya yang dilakukan petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah adalah saling terbuka dalam setiap hal supaya bisa menjaga komunikasi dalam rumah tangga, saling mengerti keadaan keluarga agar bisa terjalinnya hubungan baik, mengendalikan diri dari sifat egois dan emosi agar bisa menjaga kedamaian dan ketentraman rumah tangga, selalu menyelesaikan masalah bersama untuk mencari solusi bersama, menanamkan sifat kasih sayang didalam keluarga, selalu bersyukur dalam menerima apapun yang diberikan keluarga. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya upaya menjaga hubungan keluarga dapat berdampak pada kedamaian dan ketentraman membentuk keluarga sakinah.

Salah satu upaya dalam membentuk keluarga sakinah sebagaimana disebutkan di atas adalah saling terbuka dalam setiap hal supaya bisa menjaga komunikasi yang baik dalam rumah tangga menurut keluarga Bapak MH dan Bapak NM. Kebahagiaan yang tercipta dalam rumah tangga sebagian besar diciptakan dari faktor komunikasi karena di dalam rumah tangga menggabungkan dua pikiran dan dua pribadi untuk menjadi satu yang nantinya dikhawatirkan akan timbul sebuah perolematika jika komunikasi tidak berjalan dengan lancar.

Sejalan dengan hal tersebut terdapat penelitian terdahulu yang berjudul “*Kebahagiaan Perkawinan Ditinjau Dari Faktor Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri*” yang menjelaskan bahwa semakin sering atau lancar komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, maka kebahagiaan yang dirasakan oleh suami

istri itu akan semakin tinggi. Komunikasi antara suami istri dapat dilakukan dengan empat cara pertama dengan berdiskusi yaitu bentuk komunikasinya yang tarafnya bertukar informasi dan berpendapat. Kedua, dengan berhubungan seks yang berupa senggama, ketiga, dengan menggunakan bahasa badan yaitu ungkapan cinta dan kasih sayang dengan cara kontak fisik, keempat, dengan cara berdialog dengan saling tukar perasaan isi hati yang berdasar saling percayadan menerima pasangannya apa adanya.<sup>50</sup>

Oleh karena itu komunikasi merupakan hal terpenting dalam membentuk keluarga sakinah karena dengan adanya komunikasi yang baik segala masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga baik masalah materil maupun masalah non materil antara suami istri akan cepat terselesaikan.

Upaya yang lain dalam membentuk keluarga sakinah adalah saling mengerti keadaan keluarga agar bisa terjalinnya hubungan baik sebagaimana dinyatakan oleh keluarga Bapak FH, Bapak RN, Bapak MI dan Bapak NM. Sejalan dengan hal tersebut terdapat penelitian terdahulu yang berjudul “*Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami dan Istri) Keluarga Di Desa Sagea Kabupaten Halman Tengah*” yang menjelaskan bahwa saling mengerti keadaan dalam berumah tangga merupakan unsur terpenting guna menciptakan harmonisasi keluarga.<sup>51</sup> Oleh karenanya saling mengerti keadaan dalam rumah tangga merupakan hal terpenting dalam

---

<sup>50</sup> Sri Andjariah, “kebahagiaan perkawinan ditinjau dari faktor komunikasi pada pasangan suami istri” <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/psikologi/article/view/42>

<sup>51</sup> Riska Dwi Novianti, Mariam Sondakh, Meiskhe Rembang, “*Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami dan Istri) Keluarga Di Desa Sagea Kabupaten Halman Tengah*” <https://media.neliti.com/media/publications/94222-ID-komunikasi-antarpribadi-dalam-menciptaka.pdf>.

membentuk keluarga sakinah karena apabila terjadi suatu permasalahan rumah tangga antara suami istri, maka keluarga yang saling mengerti akan cepat mendapatkan solusi karena memiliki pemahaman satu sama lain.

Selanjutnya upaya yang lain dalam membentuk keluarga sakinah adalah mengendalikan diri dari sifat egois dan emosi agar bisa menjaga kedamaian dan ketentraman rumah tangga sebagaimana dinyatakan oleh Bapak NM. Sejalan dengan hal tersebut terdapat penelitian terdahulu yang berjudul “*Peran Regulasi Emosi Dalam Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Usia Dewasa Awal*” menjelaskan bahwa semakin baik kemampuan mengendalikan diri dari egois dan emosi pasangan maka semakin tinggi juga kepuasan menjalani pernikahan yang mereka jalani. Sebaliknya jika kemampuan mengendalikan egois dan emosinya kurang baik maka kepuasan pernikahan mereka jalani juga rendah.<sup>52</sup>

Oleh karenanya kemampuan dalam mengendalikan emosi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga yang dijaani. Sehingga setiap pasangan harus bisa mengendalikan sifat emosi dan egois dengan baik untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.

Selanjutnya upaya yang lain dalam membentuk keluarga sakinah adalah selalu menyelesaikan masalah bersama untuk mencari solusi bersama sebagaimana dinyatakan oleh keluarga Bapak MI. Kehidupan dalam ikatan

---

<sup>52</sup> Dwi Kencana Wulan dan Khusnul Chotimah, “*Peran Regulasi Emosi Dalam Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Usia Dewasa Awal*” <https://media.neliti.com/media/publications/195904-ID-peran-regulasi-emosi-dalam-kepuasan-pern.pdf>.

perkawinan akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam peroblematika dan menuntut pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pemecahan masalah seringkali dijumpai pasangan suami istri terlibat pertengkaran karena didasari perbedaan pendapat dan pandangan yang berbeda dalam menyikapi persoalan. Ketika sudah terjadi maka harus diselesaikan dan dicarikan solusi.

Sejalan dengan hal tersebut terdapat penelitian terdahulu yang berjudul “*Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri.*” Menjelaskan bahwa dalam penyelesaian bersama dengan cara diskusi menjadikan sebuah alternatif penyelesaian konflik dan dapat memuaskan hati kedua belah pihak.<sup>53</sup>

Kebahagiaan dan kesedihan suka dan duka merupakan bagian dari dinamika kehidupan dalam rumah tangga. Suami istri diharapkan dapat merasakan dengan perasaan yang sama dalam menikmati kebahagiaan atau sebaliknya tidak menikmati kebahagiaan. Suami istri yang baik adalah jika menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga mampu mengatasinya secara bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat solusi terbaik. Proses pemecahan masalah tersebut suami dan istri harus setara. Problem masalah rumah tangga bukan menjadi salah satu pasangan, akan tetapi setiap masalah yang muncul menjadi tanggung jawab bersama.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, “*Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri.*” file:///C:/Users/ARINA/Downloads/243-722-1-PB.pdf.

<sup>54</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 169-170.

Ada empat cara dalam menyelesaikan permasalahannya dalam perkawinan yaitu menghindari konflik, diskusi, mengalah dan kecakapan. Menghindari konflik dilakukan dimana pasangan memunculkan perilaku yang dapat menghindari mereka dari konflik yang terus-menerus. Mengalah dilakukan dengan cara salah satu pasangan mengalah terhadap pasangannya tanpa menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk mencari jalan alternatif dapat memuaskan kedua belah pihak. Kecakapan salah satu pasangan akan berusaha agar pendapatnya yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Salah satu pasangan akan membujuk atau merayu sehingga salah satu pasangannya mengalah.

Selanjutnya upaya yang lain dalam membentuk keluarga sakinah adalah Selalu bersyukur dalam menerima apapun yang diberikan keluarga sebagaimana dinyatakan oleh Keluarga Bapak F, Bapak R dan Bapak Fadlan . Sejalan dengan hal tersebut terdapat penelitian terdahulu yang berjudul “*The Influence Of Forgiveness, Gratitude, And Duration Of Marriage Toward Marital Satisfaction On Wives In South Jakarta*” menjelaskan bahwa sifat rasa syukur memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai positif terhadap kepuasan pernikahan.<sup>55</sup> Pondasi dalam rumah tangga sakinah adalah rasa syukur kepada Allah. Saat hati dipenuhi rasa syukur, maka setiap hal akan terasa indah. Rasa syukur juga akan membuat hati tenang dan merasa cukup karena itu ketika ada suatu permasalahan didalam rumah tangga, rasa syukur

---

<sup>55</sup> Firas Nabila Yusuf dan Rena Latifa, “*The Influence Of Forgiveness, Gratitude, And Duration Of Marriage Toward Marital Satisfaction On Wives In South Jakarta*” <http://psikologi.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/231-240-Firas-Nabila-Yusuf-Rena-Latifa.pdf>.

akan membantu kita membuat keputusan yang baik dalam menghadapi sebuah permasalahan.

Selanjutnya upaya yang lain dalam membentuk keluarga sakinah adalah menanamkan sifat kasih sayang dalam keluarga sebagaimana dinyatakan oleh Bapak FH. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Nabawi Sakdiah bahwasanya penanaman sifat kasih sayang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak terutama dalam pendidikan karakter yang baik. Dengan adanya perhatian dan kasih sayang dalam keluarga anggota keluarga akan lebih merasa nyaman dan tentram.<sup>56</sup> Kasih sayang merupakan bagian dari fitrah dalam diri setiap manusia. Kasih sayang adalah pemberian Allah terhadap semua makhluk ciptaanya. Adapun keluarga yang jauh dari sifat kasih sayang berdampak pada anak kurang semangat, bimbang dalam bersikap, kurang semangat dalam bekerja, dan keras jiwanya.<sup>57</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga, keluarga bahagia, dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam mencapai tujuan tersebut, dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan bahwa *“Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”* Dilanjutkan dengan Pasal 34 menyatakan bahwa:

---

<sup>56</sup> Nabawi Sakdiah, *Pendidikan Karakter Melalui Pembinaan Kasih Sayang Dalam Pandangan Islam*, file:///C:/Users/ARINA/Downloads/78-Article%20Text-179-1-10-20171227.pdf

<sup>57</sup> Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral, Intelektual, Emosional, Dan Sosial, Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara: 2006). 53.

1. *Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
2. *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;*
3. *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

1. *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat*
2. *Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
3. *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasanya dan pendidikan agamanya.*
4. *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
5. *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.*

Pada bermacam pasal tersebut, terdapat beberapa upaya dalam menciptakan keluarga sakinah, seperti saling mencintai, saling menghormati, saling membantu, saling melindungi, berbagi tanggung jawab dalam mengatur urusan rumah tangga, dan saling menjaga kehormatan.

Apabila bermacam upaya tersebut dibandingkan dengan upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang dilakukan oleh para petani tambak udang vaname yang menjadi subjek dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesamaan upaya-upaya, seperti Saling Membantu dan saling mencintai. Sementara itu, terdapat perbedaan yakni saling menghormati, saling melindungi, berbagi tanggung jawab dalam mengatur urusan rumah tangga, dan saling menjaga kehormatan.



Selanjutnya ciri keluarga sakinah sebagaimana didalam surah arrum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>58</sup>

Berdasarkan surah Ar-rumm ayat 21 ciri-ciri keluarga sakinah mengandung tiga unsur yang menjadi pondasi kehidupan sebagaimana tujuan perkawinan dalam islam.

*Pertama, litasskunûw âlâiha*, yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, agar suami senang dan tentram kewajiban istri harus taat kepada suami.

*Kedua, Mâwaddâh* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai dan dicintai

---

<sup>58</sup> Al-Qur'an dan terjemahan Ar-rum 30, 21. (Cet. I; Cairo: Dar Ihya" al-Kutub al-arabiyah, 1958). 91.

*Ketiga, Râhmâh* yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, adalah sayang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama makin kuat. Cinta mampu bertahan dalam sebuah perkawinan sampai maut memisahkan keduanya.<sup>59</sup>

Pada ayat tersebut, terdapat beberapa upaya dalam menciptakan keluarga sakinah, seperti saling mencintai. Apabila bermacam upaya tersebut dibandingkan dengan upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang dilakukan oleh para petani tambak udang vaname yang menjadi subjek dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesamaan upaya-upaya, seperti saling kasih sayang. Sementara itu, terdapat perbedaan yakni saling pengertian, saling bersyukur, saling terbuka, menyelesaikan masalah secara bersama dan mengendalikan diri dari sifat egois dan emosi.

Di dalam buku Hasan Basri yang berjudul *Membina Keluarga Sakinah* menjelaskan langkah-langkah membentuk keluarga sakinah itu ada enam *pertama* saling pengertian, *kedua* saling sabar, *ketiga* saling terbuka, *keempat* saling kasih sayang, *kelima* komunikasi, *keenam* adanya kerjasama.<sup>60</sup> Berdasarkan referensi buku diatas dan hasil wawancara dengan petani tambak udang vaname mengenai upaya membentuk keluarga sakinah petani tambak udang vaname sudah sesuai dengan dengan langkah-langkah membentuk keluarga sakinah.

---

<sup>59</sup> Rafi'udin, *Mendambakan keluarga tentram Keluarga Sakinah*, (Semarang,: Intermessa, 2001).  
68.

<sup>60</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, 16.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang sudah dilakukan kepada petani tambak udang vaname, dapat dimengerti bahwa membangun keluarga yang dicita-citakan bukanlah semudah yang diucapkan, sehingga perlu adanya saling menyadari dan memahami satu sama lain akan kekurangan satu sama lain. Sebagaimana yang tercermin dalam keluarga petani tambak udang vaname Desa Sembayat, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Adanya sikap saling memahami ini maka tercermin antara relasi suami istri dalam membentuk keluarga sakinah.

**Tabel 4.1**

**Klasifikasi Upaya Petani Tambak Udang Vaname Membentuk Keluarga Sakinah**

<b>No.</b>	<b>Pasangan Informan</b>	<b>Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah</b>
1.	Keluarga Bapak FH dan Ibu MR	Selalu Bersyukur atas Rizki yang diperoleh dan saling mengerti dan memahami kondisi keluarga.
2.	Keluarga Bapak FN dan Ibu SI	Menanamkan sifat kasih sayang dalam keluarga dan lampang dada ketika mendapat rizki dari Allah.
3.	Keluarga Bapak MI dan Ibu HU	Saling terbuka, ketika mendapat masalah diselesaikan secara bersama-sama, hidup sederhana dan saling mengerti.

4.	Keluarga Bapak NM dan Ibu RH	Mengendalikan diri dari pertengkaran dalam keluarga dengan cara mengendalikan egois dan emosi pada pasangan, saling terbuka segala hal dan saling mengerti.
5.	Keluarga Bapak RN dan Ibu MH	Saling mengerti dalam menjalin hubungan rumah tangga, selalu bersyukur dalam mencukupi kebutuhan dan mengedepankan sifat mengalah ketika bertengkar.

## **2. Kendala Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Membentuk Keluarga Sakinah**

Kondisi tenang dan bahagia dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan atau kendala, akan tetapi berarti kondisi dimana keluarga mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk kondisi berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan dalam setiap perkawinan.

Dari hasil pemaparan di atas kendala bagi pasangan petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah menurut informan diuraikan sebagai berikut:

### **a. Ekonomi**

Berdasarkan permasalahan ekonomi memang sangat rentan dialami oleh pasangan petani tambak udang vaname adalah masalah ekonomi. Penyebab munculnya adalah karena tidak keseimbangan anantara pendapatan dan pengeluaran dalam soal keuangan. Dalam hal ini bahwa ekonomi menjadi salah satu faktor kendala bagi beberapa keluarga petani tambak udang vaname. Sejalan dengan hal tersebut terdapat penelitian terdahulu yang berjudul “*Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Karang Anyar Kota Langsa*” menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga sangat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga.<sup>61</sup>

Salah satu modal dasar seseorang dalam berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Karena itu Rasulullah menyarankan kepada pemuda yang telah siap mental, ekonomi, dan tanggung jawab serta berkeinginan untuk menikah maka segeralah menikah. Jika belum siap maka dianjurkan untuk berpuasa sebagaimana dinyatakan dalam Hadist Nabi:

---

<sup>61</sup> Nurlaila Hanum, *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Karang Anyar Kota Langsa*, file:///C:/Users/ARINA/Downloads/460-Article%20Text-4571-1-10-20190202.pdf.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>62</sup>

*“Dari Abdullah Bin Masud Rasulullah bersabda wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa. Karena berpuasa adalah perisai baginya.” (HR Bukhari dan Muslim)*

#### b. Perbedaan Pendapat

Banyak persoalan dialami petani tambak udang vaname yang dihadapi oleh suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, seperti perbedaan pendapat dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan, hal ini disebabkan oleh rasa egois, dan ingin benar antara suami dengan istri, dan menginginkan pendapatnya yang digunakan dalam mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangganya. Pernikahan membutuhkan kompromi sehat, sangat penting bagi pasangan memiliki mimpi bersama, tapi berdasarkan kepribadian yang berbeda, mimpi satu pasangan bisa jadi mimpi buruk pagi yang lain. Terlepas dari realita kehidupan dan tabi'at manusia sebagaimana yang Allah SWT ciptakan, dan dia lebih mengetahui terhadap apa-apa yang ia telah ciptakan ada kalanya terdapat kondisi-kondisi di mana nasehat-nasehat tidak meninggalkan bekas, perbedaan pendapat antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga merupakan di antara sebab sulit terwujudnya

---

<sup>62</sup> Muhammad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-jafiy, Shahih Bukhari, Juz 5 (Beirut: Dar Ibnu Katsir), 1950.

ikatan yang kuat di antara suami istri. Sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an Surat al-'Imran 03:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka untuk urusan itu dan kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal”.<sup>63</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang apabila terjadi problem dalam kehidupan rumah tangga, yaitu berupa perbedaan pendapat, perselisihan dan lain sebagainya maka diperintahkan untuk menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Dalam hal ini Quraish Shihab mempertegas bahwa musyawarah dapat dilakukan untuk segala peroblematika yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti. Sekaligus yang berkaitan dengan masalah duniawi.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Firdaus, *Musyawarah Dalam Prespektif Al-Quran*, <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/224/135>. 75.

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan 1996). 479.

**Tabel 4.2**

**Klasifikasi Kendala Pasangan Petani Tambak Udang Vaname  
Membentuk Keluarga Sakinah**

<b>NO.</b>	<b>Pasangan Informan</b>	<b>Kendala dalam membentuk keluarga sakinah</b>
1.	Keluarga Bapak FH dan Ibu MR	Masalah Ekonomi ( disebabkan Pola hidup yang boros)
2.	Keluarga Bapak RN dan Ibu MH	Masalah Ekonomi (disebabkan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik)
3.	Keluarga Bapak MI dan Ibu HU	Perbedaan Pendapat
4.	Keluarga Bapak NM dan Ibu RH	Masalah Ekonomi (disebabkan tidak bisa mengatur uang dengan baik)
5.	Keluarga Bapak FN dan Ibu SI	Masalah Ekonomi (disebabkan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik)

Menurut analisis penulis kendala yang dialami oleh para pasangan petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah ada 2 macam yakni masalah ekonomi yakni pola hidup yang boros, dan masalah perbedaan pendapat. Mempunyai keluarga yang sakinah menjadi idaman setiap orang. Kenyataan menunjukkan banyak orang yang merindukan rumah tangga menjadi sesuatu yang teramat indah, penuh bahagia, penuh dengan berkah. Kenyataan pun



membuktikan tidak sedikit keluarga yang hari demi harinya hanyalah berpindah dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan, perceraian, dan juga derita. Ternyata merindukan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah itu tidak asal jadi, yang hanya berbekal cinta dan harapan, tapi butuh kesungguhan. Mengerahkan segala kemampuan kemampuan untuk mewujudkannya. Butuh kerja keras dan kemauan yang kuat.<sup>65</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Prof. Mufidah Ch. dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender mengenai faktor kendala dalam membentuk keluarga sakinah adalah Akhlaq yang rendah, Makanan yang tidak sehat dan tidak halal seperti Makanan yang haram yang bisa menyebabkan orang menjadi berbuat tercela, Pergaulan tidak sehat dan tidak legal, Jauh dari Tuntunan agama, Kebodohan secara social dan intelektual, Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam membina keluarga sakinah. Pola hidup yang boros mengikuti gaya dan keinginan hidupnya.

Jika dianalisis dengan kendala yang dialami oleh petani tambak udang vaname yang dilapangan jika dikaitkan dengan teori Prof. Mufidah Ch. dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender yang ada yakni telah sesuai dengan teori tersebut, dikarenakan kendala yang dialami oleh pasangan petani tambak udang vaname merupakan suatu kendala yang datang dari keluarga mereka yang sesuai dengan kondisi mereka yang kekurangan dalam hal masalah ekonomi yakni tidak bisa mengatur keuangan dengan baik (boros) dan masalah perbedaan pendapat.

---

<sup>65</sup> BP4, *Perkawinan & Keluarga, dalam Membangun Keluarga Sakinah*, (Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Pusat: 2010). 16.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya upaya petani tambak udang vaname di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik membentuk keluarga sakinah ada enam cara, yaitu mengendalikan diri dari sifat egois dan emosi agar bisa menjaga kedamaian dan ketentraman rumah tangga, selalu menyelesaikan masalah bersama untuk mencari solusi bersama, Selalu bersyukur dalam menerima apapun yang diberikan keluarga, menanamkan sifat kasih sayang di dalam rumah tangga, saling terbuka dalam setiap hal supaya bisa menjaga komunikasi dalam rumah tangga, saling mengerti keadaan keluarga agar bisa terjalinnya hubungan baik. Adapun kendala yang dialami oleh pasangan petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah ada dua macam yakni masalah ekonomi tidak bisa mengatur keuangan dengan baik (boros) dan masalah perbedaan pendapat antar anggota keluarga.

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi Pasangan Petani Tambak Udang Vaname**

Mengacu pada hasil penelitian di atas, bermacam cara yang telah dilaksanakan beberapa keluarga petani tambak udang vaname terbukti menjadi suatu cara yang dapat membentuk dan mempertahankan keluarga menjadi keluarga sakinah. Peneliti menyarankan agar senantiasa mempertahankan dan menguatkan cara-cara

yang telah diterapkan selama ini agar senantiasa menjadi keluarga yang sakinah dalam menghadapi dan memecahkan bermacam problematika keluarga. Peneliti juga menyarankan kepada masyarakat umum agar mencontoh cara-cara yang dilakukan petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian tentang cara-cara keluarga dalam membentuk keluarga sakinah melalui sudut pandang atau teori-teori yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  
Nomor 52 Tahun 2009.

### Buku

Al-Bukhari al-jafiy Muhammad bin Ismail abu Abdillah, Shahih Bukhari, Juz 5  
Beirut: Dar Ibnu Katsir.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo  
Persada, 2010.

Basri Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.

BP4, *Perkawinan & Keluarga, dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Pembinaan  
dan Pelestarian Perkawinan BP4 Pusat: 2010.

Ch Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang: 2014.  
189.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga  
Sakinah*, Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Barat  
Bidang Urusan Agama Islam, 2001.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Dirjen Bimbingan  
Masyarakat Islam, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi  
Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *ilmu fiqh*,  
(Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet, Ke-2,

- Fauzi Rahman dan Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga sakinah Keluarga Surgawi*, Cet. Kel (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta 1994).
- Junaedi Dedi, *Perkawinan Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi Pertama: 2003.
- Lubis Amany, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, 2010).
- Nasution Khoirudin, *Arah dan Pembangunan Hukum Keluarga, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46, No. I, 2012.
- Qaimi Ali, *Single Parent Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Bogor: Cahaya, 2003.
- Setiawan Comy R., *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shihab M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anakku*, Jakarta: Lentera Hati 2010.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Perbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 1996.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sukandarumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Suteki dan Taufani, *Galang, Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

## **Jurnal**

- Firdaus, *Musyawah Dalam Prespektif Al-Quran*,  
<http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/224/135>.
- Sri Andjariah, "kebahagiaan perkawinan ditinjau dari faktor komunikasi pada pasangan suami istri"  
<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/psikologi/article/view/42>

Riska Dwi Novianti, Mariam Sondakh, Meiskhe Rembang, “Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami dan Istri) *Keluarga Di Desa Sagea Kabupaten Halman Tengah*”  
<https://media.neliti.com/media/publications/94222-ID-komunikasi-antarpribadi-dalam-menciptaka.pdf>.

Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri.”  
<file:///C:/Users/ARINA/Downloads/243-722-1-PB.pdf>.

Firas Nabila Yusuf dan Rena Latifa, “The Influence Of Forgiveness, Gratitude, And Duration Of Marriage Toward Marital Satisfaction On Wives In South Jakarta” <http://psikologi.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/231-240-Firas-Nabila-Yusuf-Rena-Latifa.pdf>.

Nurlaila Hanum, Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Karang Anyar Kota Langsa,  
<file:///C:/Users/ARINA/Downloads/460-Article%20Text-4571-1-10-20190202.pdf>.

Atma Nur Khodir, “Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqh Keluarga Islam” (Studi kasus di Desa Demangan Ponorogo), (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:2021).  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/14669/1/SKRIPSI%20ATMA%20UPLOAD.pdf>.

## **Thesis**

Hanggara Anggi, “Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Netra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Studi kasus di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang), undergraduate thesis UIN Malang 2010.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/7062/1/05210001.pdf>.

Nur Khodir Atma, “Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqh Keluarga Islam” (Studi kasus di Desa Demangan Ponorogo), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:2021.  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/14669/1/SKRIPSI%20ATMA%20UPLOAD.pdf>.

Rahmawati Kholis, “Upaya Buruh Petani Pasangan Pernikahan Dini Mempertahankan Keluarga Sakinah” (Studi di Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk), undergraduate thesis UIN Malang 2020.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/16367/7/16210005.pdf>.

Wurinda Mustasyfarina,” Pandangan Keluarga Nelayan Tentang Keluarga Sakinah (Studi di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Tergalek) )undergraduate thesis UIN Malang 2012.  
[http://etheses.uinmalang.ac.id/1494/1/08210018\\_Pendahuluan.pdf](http://etheses.uinmalang.ac.id/1494/1/08210018_Pendahuluan.pdf).

## **WAWANCARA**

Wawancara Bapak F dan Ibu M pada tanggal 10 November 2021.

Wawancara Bapak R dan Ibu M pada tanggal 11 November 2021.

Wawancara Bapak M dan Ibu H pada tanggal 12 November 2021.

Wawancara Bapak N dan Ibu R pada tanggal 13 November 2021.

Wawancara Bapak F dan Ibu S pada tanggal 14 November 2021.

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Keluarga Bapak FH dan Ibu MR pada tanggal 10 November 2021.



Wawancara Bapak FN dan Ibu SI pada tanggal 14 November 2021.





Wawancara Bapak MI dan Ibu HM pada tanggal 12 November 2021.



Wawancara Bapak RN dan Ibu MI pada tanggal 11 November 2021.



Wawancara Bapak NM dan Ibu RH pada tanggal 13 November 2021.



Meminta data gambabaran umum Desa Sembayat bersama Sekretaris Desa



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ubaidillah Mahdi  
NIM/Jurusan : 18210044/AI- Ahwal Al-Syaksiyyah  
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI.,M.H  
Judul Skripsi : Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	2 September	Judul dan Proposal	
2.	10 September 2021	ACC Proposal	
3.	24 September April 2021	BAB I - III	
4.	1 Oktober 2021	Revisi BAB I - III	
5.	14 Oktober 2021	Revisi BAB I-III	
6.	22 Oktober 2021	BAB IV	
7.	2 November 2021	Revisi BAB IV	
8.	15 November 2021	Revisi BAB IV	
9.	25 November 2021	Revisi BAB V dan Abstrak	
10.	4 Desember 2021	ACC Skripsi	

Malang, 4 Desember 2021  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah

Erik Sabti Rahmawati, M.A  
NIP.197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ubaidillah Mahdi

NIM : 18210044

Alamat: Kota Gresik

NO HP. 085748472101

Email: [ubaidillahmahdi00@gmail.com](mailto:ubaidillahmahdi00@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

2005-2006 TK AL-FALAH

2006-2012 MI AL-FALAH

2012- 2015 MTS ASSA' ADAH 1

2015-2018 MA 7 SUNAN DRAJAT

2018-2021 Starata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN MALANG

### **Riwayat Organisasi dan Pengalaman**

2018-2022 Musrif di Ma'had Sunan Ampel Al-aly UIN MALANG